



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, Fax (061) 6614002

Laman: www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 02019/UN33/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan diangkatnya Ketua Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2022-2026 sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, maka untuk kesinambungan pelaksanaan teknologi dan komunikasi Universitas Negeri Medan perlu mengangkat penggantinya sekaligus menetapkannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Mengangkat Dedy Husrizal Syah, S.E.,M.Si., NIP. 198412172009121007, lahir Medan, 17 Desember 1984, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, Lektor pada Universitas Negeri Medan sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis Teknologi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan melanjutkan sisa masa tugas Periode Tahun 2022-2026 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 31 Maret 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 Oktober 2023

REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020